



**PUTUSAN**  
**NOMOR 38/Pdt.G/2022/PTA.Btn.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN**

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

BAHRUDIN bin HUDARI, Tempat tanggal lahir di Serang 07 Mei 1978, Agama Islam, Pendidikan SLTP. Pekerjaan wiraswasta. tempat tinggal di rumah orang tua (Hudari) di Kampung. Pamanyaran RT010, RW002, Desa Linduk, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IPUL SYAIFULLAH, S.H., M.H., SYAMSUDIN, S.H., M.H., dan UDIN SUYANTO, S.H. Advokat /Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYAIFULLAH & Keluarga Law Firm yang berkedudukan di Perum Persada Banten Blok I 14 No.1 Teritih, Walantaka Kota Serang Banten. Semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

SUEBAH binti SAKIB. NIK. 3604184308800001. Tempat tanggal lahir di Serang 03 Agustus 1980, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar. Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Lebakgaga, RT005, RW002, Desa Lebakwangi, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SITI HAPSAH, M.H dan NURALINAH, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, yang berdomisili hukum di alamat Kantor Hukum SITI HAPSAH, M.H. Law Office. Advocates and Legal Consultant. Jln.KH.Abdul Hadi Rt003, Rw014, (depan hotel Horison Ultima Ratu Serang) Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten berdasarkan surat Kuasa Khusus. Semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2987/Pdt.G/2021/PA.Srg, tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Djumadil Akhir 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Kompensi (Bahrudin Bin Hudari) terhadap Penggugat Kompensi (Suebah Binti Sakib);

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp385.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Februari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 3 Februari 2022 yang petitumnya sebagai berikut;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding semula Tergugat. :

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No.38/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan, membatalkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor : 2987/Pdt.G/2021/PA.Srg, yang diputus pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022;
3. Menetapkan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkatan Peradilan, dibebankan kepada Terbanding/Penggugat sesuai dan berdasarkan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, :

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima. ;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar Biaya Perkara ini dalam dua tingkatan Peradilan berdasarkan Hukum. ;

### DALAM REKONPENSI

1. Menerima Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi seluruhnya. ;
2. Menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonsensi (Bahrudin bin Hudari kepada Tergugat Rekonsensi (Suaebah Binti Sakib) berupa Talak Khulu senilai Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). ;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkatan Peradilan, berdasarkan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. ;

### Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, kelak Melalui Majelis Hakim yang menangani, memeriksa serta memutus perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No.38/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Februari 2022, selanjutnya Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Serang pada tanggal 8 September 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Maret 2022 dan Pembanding melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Serang tanggal 22 Maret 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Maret 2022 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Serang tanggal 28 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 1 April 2022 dengan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Btn;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Tergugat dalam persidangan tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Februari 2022 dan isi putusan Pengadilan Agama Serang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Februari 2022 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam **tenggat** masa banding yakni dalam waktu 10 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;



Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator., tertanggal 13 Desember 2021, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 . Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri salinan resmi putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2987/Pdt.G/2021/PA. Srg. Tanggal 24 Januari 2022, berita acara sidang, surat-surat bukti, surat lainnya dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, telah tepat dan benar. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Serang yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan mempertimbangkan memori banding Pembanding, sebagai berikut:

**Dalam Konvensi;**

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam mempertimbangkan alat bukti surat dari Penggugat/Terbanding, yakni P.1 (Foto copy Kutipan Akta Nikah), P-2 (Fotocopi Surat Keterangan Domisili), yang telah memenuhi syarat materiil. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.1 dan P.2., yang diajukan Penggugat tersebut bersifat sempurna

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No.38/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagai alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

- Bahwa para saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sejak bulan Nopember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini dan antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan tetapi tidak berhasil.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Serang tentang pokok perkara yakni bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan yang berlanjut, dengan telah pisah rumahnya sejak Nopember 2021 hingga saat ini. Dan Penggugat telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal itu dibuktikan melalui keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang;

- Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat tentang pertimbangan *judex factie* perkara *a quo* dalam pertimbangannya mengenai para pihak dalam perkara perceraian ini hanya mengambil kalimat dari Termbanding/Penggugat tanpa memberikan alasan hukum apapun dan pembanding tidak menginginkan hal tersebut karena hanya melihat kepada saksi-saksi yang menerangkan yang sesungguhnya tidak mengetahui secara benar apa yang sebenarnya terjadi antara Pembanding dan Terbanding dan ini masih bisa dipertahankan demi menuju keutuhan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah dan kesaksian saksi tidak untuk memperkeruh suasana rumah tangga. Oleh karenanya terhadap keberatan Pembanding/Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut ditolak, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar mempertimbangkan tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan karena memihak salah satu pihak berperkara akan tetapi bukti bukti dari Penggugat sudah dipertimbangkannya. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No.38/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yakni berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan dari ketentuan pasal tersebut diatas terlihat bahwa unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir dan batin, apabila salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah pecah. Jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidlon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, disisi lain perkawinan sendiri adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang mengandung hak dan kewajiban yang berimbang, hak bagi isteri adalah kewajiban bagi suami begitu pula sebaliknya. Sedangkan dalam perkawinan antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat dengan melihat fakta-fakta tersebut diatas dimana antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal, sudah barang tentu masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri. Dan dari fakta tersebut maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negative baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara, keturunan maupun pihak keluarga. Oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan dalil Fiqhiyyah dalam kitab Al-Asybah Wannadhair yang berbunyi :

**د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan dari meraih kemaslahatan”.

Dan Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 605 yang berbunyi :

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No.38/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا دعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة  
بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ  
يطلقها القاضي طلاقه بآئنة اذ اثبت الضرر وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika istri menuduh suaminya telah menyengsarakan dirinya dengan sesuatu yang menyebabkan tidak dapat diteruskannya skelangsungan pergaulan suami istri, maka istri boleh menuntut ke pengadilan untuk diceraikan. Saat itu juga Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain jika memang tuduhan itu terbukti dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah lebih banyak madlaratnya dari pada manfaatnya. Serta Majelis Hakim tidak lagi memperhatikan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan melainkan cukup berupaya memeriksa pembuktian akan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, dengan kaidah **"jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa mempersoalkan siapa yang salah";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, membuktikan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan bathin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam surat Ar-Rum Ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya ditolak;

### Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam mempertimbangkan tuntutan rekonvensi Tergugat dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni talak khulu (tebusan) itu berasal dari pihak isteri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat 1 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi bahwa "seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya". Sedangkan dalam perkara *a quo* pihak suami (Tergugat) yang memintanya dan khulu yang dituntutnya tersebut tidak didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak itu didasari dengan kerelaan kedua belah pihak.

Dengan demikian Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat dalam kitab *Subulus Salam II* : 252 yang berbunyi :

يصح الخلع مع التراضي بين الزوجين

Artinya;

*Sah khulu' apabila dengan kerelaan kedua belah pihak.*

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No.38/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat yang tidak ada relevansinya dalam gugatan ini harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 April 1955 Nomor: 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat, putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2987/Pdt.G/2021/PA.Srg. tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Djumadil Akhir 1443 Hijriah harus dikuatkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2987/Pdt.G/2021/PA.Srg tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Djumadil Akhir 1443 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No.38/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami **Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Masruri, S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. M.Sholeh**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Masruri, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. M.Sholeh**

## Rincian biaya

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

Plh Panitera

Pengadilan Tinggi Agama Banten

Mansyur Syah, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No.38/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)